



**PUTUSAN**

**Nomor 19 K/TUN/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ASWAD DAULAY, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sutan Sori Pada Mulia Gang Sepakat, Nomor 9, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: **ILWA PULITA, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada **LAW OFFICE ANWAR-ZAINAL & ASSOCIATES**, berkantor di Jalan Nibung II, Nomor 19, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI TAPANULI SELATAN**, tempat kedudukan di Jalan Kenanga, Nomor 74, Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

**A. OBJEK GUGATAN;**

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi



Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014;

## **B. TENGGANG WAKTU OBJEK GUGATAN;**

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek gugatan tanggal 9 Januari 2014 yang disampaikan oleh Kabid Mutasi dan Peningkatan Karier Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, dengan demikian patut dan beralasan gugatan ini dimajukan oleh Penggugat karena masih dalam waktu yang ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

## **C. ALASAN HUKUM GUGATAN;**

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan dengan jabatan sebagai Asisten Pemerintahan Umum Setdakab Tapanuli Selatan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 671/KPTS/2011 tanggal 29 September 2011 tentang Pengangkatan Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b yang ditandatangani Bupati Tapanuli Selatan;
2. Bahwa Penggugat selama ini menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap bekerja dengan baik, tidak ada permasalahan maupun teguran, peringatan dari Tergugat. Dalam menjalankan tugas selalu mendapatkan promosi jabatan yang lebih tinggi dari jabatan sebelumnya, dan tidak pernah diberhentikan atau dibebastugaskan mulai dari Wakil Kepala Sekolah, Kepala Sekolah, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Badan sampai menjadi Asisten di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa tanpa ada kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat selama bertugas kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 Penggugat menerima surat keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014. Penggugat merasa keberatan



atas tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut;

4. Bahwa tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan Asisten Pemerintahan Umum Eselon II.b Setdakab Tapanuli Selatan menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon ... (non eselon) adalah jelas merupakan tindakan penghukuman dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) huruf a yaitu:

- 4.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yaitu:

Pasal 22:

Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas dan/atau wilayah kerja;

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 22 tersebut berbunyi: untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama bagi yang menjabat pimpinan dengan tidak merugikan hak kepegawaiannya;

- 4.2 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

a. Pasal 10:

Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:

- Mengundurkan diri dari jabatan yang didudukinya;
- Mencapai batas usia pensiun;
- Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Diangkat dalam jabatan struktural lain atau jabatan fungsional;
- Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan negara karena persalinan;
- Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
- Adanya perampingan organisasi pemerintah;



- Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau
  - Hal-hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pasal 22: Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4.3 Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lampiran I);
- a. Poin 1. Ketentuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan struktural karena:
- Mengundurkan diri dari jabatannya;
  - Mencapai batas usia pensiun;
  - Diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - Diangkat dalam jabatan struktural lainnya atau jabatan fungsional;
  - Cuti di luar tanggungan Negara, kecuali cuti di luar tanggungan Negara karena persalinan;
  - Tugas belajar lebih dari 6 bulan;
  - Adanya perampingan organisasi pemerintah;
  - Tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani, atau
  - Hal-hal lain yang ditentukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Poin 2. Ketentuan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan Komisi Kepegawaian Negara/Baperjakat disertai alasan-alasan yang jelas atas pemberhentiannya;
- c. Poin b. Ketentuan Persidangan Pada Tata Kerja Baperjakat, yaitu sidang Baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh ketua sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan sekretaris;
- d. Poin c. Hasil Persidangan Pada Tata Kerja Baperjakat. Pertimbangan Baperjakat dalam pemindahan dari jabatan



struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan objektif baik dari aspek Yuridis dan/atau aspek lainnya;

e. Poin c. Pada Prosedur Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural (tata cara pengusulan):

- Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan-alasannya dengan tembusan Ketua Baperjakat u.p Sekretaris;

- Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri sipil yang bersangkutan;

- Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya;

5. Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan penghukuman dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 pada Pasal 53 ayat (2) huruf b, terutama Asas Kepastian Hukum Dan Asas Profesionalitas;

5.1. Asas kepastian Hukum:

- Bahwa Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- Bahwa asas ini telah terabaikan dalam objek gugatan oleh karena objek gugatan telah dikeluarkan tanpa didasarkan pada peraturan yang berlaku apalagi ditambah dengan pernyataan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku atasan langsung Penggugat dan sekaligus ketua Baperjakat mengakui dalam pernyataannya kepada Penggugat pada hari senin tanggal 13 Januari 2014 pukul 09.00 Wib di ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang disaksikan oleh Kabid Mutasi dan Pembinaan Karier Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Sawaluddin Nasution, S.H.) yaitu: "Demi Allah Bo, saya tidak tahu menahu tentang



pergantian Bapak sebagai Asisten Pemerintahan Umum karena tidak pernah saya usulkan dan tidak pernah dibahas di dalam Baperjakat. Oleh karena itu saya baru tahu Pak Aswad Daulay diganti pada pukul 23.00 WIB (11 malam) tanggal 9 Januari 2014 (malam Jum'at)". Oleh karena itu patut diduga keputusan Baperjakat itu tidak melalui prosedur, persidangannya tidak sah sesuai aturan dan isinya cacat hukum;

## 5.2. Asas Profesionalitas:

- Bahwa Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian seharusnya membina Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan haruslah memperhatikan pola karier, prestasi dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil pada masa yang akan datang, karena Pegawai Negeri Sipil itu adalah pejuang sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat, apalagi Penggugat yang sudah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (PIM II) atau SPAMEN dan sudah memegang berbagai jabatan penting selama 20 Tahun yang lalu dan tidak pernah dibebastugaskan. Di samping itu juga sudah menerima berbagai piagam penghargaan atas prestasi kerja, antara lain sebagai berikut:
  - a. Piagam Tanda Kehormatan Presiden Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya XX Tahun (Tahun 2012);
  - b. Piagam Penghargaan dari Lembaga Administrasi Negara dengan juara 2 terbaik dengan predikat memuaskan pada Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II (Tahun 2009);
  - c. Surat Keterangan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Juara I dengan hasil baik sekali pada latihan kerja calon Kepala Sekolah Menengah Umum (Tahun 1998);



- d. Surat Penghargaan dari Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Juara I Guru Teladan (Tahun 1999);
  - e. Surat Penghargaan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Guru Berprestasi (Tahun 1997);
  - f. Surat Keterangan dari Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai 5 terbaik pada Latihan Kerja Instruktur Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Seluruh Indonesia (Tahun 1994);
  - g. Piagam penghargaan dari kepala BP-7 Pusat sebagai Nomor 2 Terbaik pada Penataran P-4 Tingkat Nasional (1990). Sejak Tahun 1990 menjadi Penatar tetap P-4 Tingkat Nasional sampai Tahun 1999 (Sembilan Tahun);
6. Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut juga merupakan tindakan pembebasan atau penurunan eselon terhadap Penggugat, yang semula Eselon II.b kemudian telah dibebaskan atau diturunkan menjadi non eselon, padahal sampai dengan gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ada 3 (tiga) jabatan Eselon II.b yang kosong di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu:
- a. Staf Ahli Bupati bidang Ekonomi dan Pembangunan;
  - b. Staf Ahli Bupati bidang Administrasi Umum dan SDM;
  - c. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- Oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan hak kepegawaian Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 pada Pasal 22 beserta penjelasannya;
7. Bahwa tindakan pemberhentian jabatan yang dilakukan Tergugat tersebut juga melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 pada Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 dan Pasal 31. Pemberhentian dan Pembebasan Jabatan Penggugat tersebut di atas dikategorikan sebagai hukuman disiplin berat (Pasal 7 ayat (4) huruf c) tanpa terlebih dahulu ditetapkan dengan Surat Keputusan oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum dan tidak melakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim pemeriksa yang bertugas untuk itu;



8. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan atas pemberhentian jabatan yang dilakukan oleh Tergugat baik secara lisan maupun tertulis secara berjenjang, karena pemberhentian jabatan tersebut menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedural formal maupun substansi materil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tetapi semata-mata hanya didasarkan atas kesewenang-wenangan dari Tergugat. Namun keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat sehingga untuk mendapatkan kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara ini;
9. Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa tindakan Tergugat yang telah memberhentikan Penggugat dari jabatan semula sebagaimana diuraikan dalam surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014 yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini, telah melakukan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku baik dari segi prosedural formal maupun substansi materil dan bertentangan juga dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian sangat beralasan menurut hukum Surat Keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dengan segala akibat hukumnya;
10. Bahwa untuk menghindari kerugian yang akan dialami Pengugat akibat penerbitan Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon ....(non eselon) tanggal 9 Januari 2014, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua



Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atau Majelis Hakim yang mengadili sengketa ini, sebelum ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, agar berkenan kiranya menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan lebih lanjut dari Surat Keputusan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan jabatan Penggugat ke posisi semula sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Setdakab Tapanuli Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sejak keluarnya Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tentang Pemberhentian di Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan



Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon .... (non eselon) tanggal 9 Januari 2014;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat Prematur;

- a. Sesuai dalil gugatan Penggugat, disampaikan bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam sengketa *in litis* adalah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19/KPTS/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H., M.H. dari Jabatan lama Sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan;

- b. Sebagaimana disampaikan dalam gugatan Penggugat angka 8 halaman 10, terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Tapanuli Selatan objek gugatan *a quo*, telah diajukan keberatan oleh Penggugat berupa Gugatan Mediasi di luar sidang pengadilan sesuai Surat Penggugat Nomor 180/404/2014 tanggal 20 Januari 2014 dalam tempo waktu 20 (dua puluh) hari, oleh karena itu akan berakhir tanggal 10 Februari 2014;

- c. Namun baru 13 hari dari tanggal surat tersebut, ternyata Penggugat telah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (PTUN) yaitu pada tanggal 3 Februari 2014, dalam register perkara Nomor 12/G/2014/PTUN.MDN;

- d. Dengan demikian Penggugat tidak konsisten dengan Surat dimaksud di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikualifisir diajukan secara prematur;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat telah mengajukan gugatan secara prematur karena tidak memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberi tanggapan terhadap surat Penggugat



mengenai objek gugatan perkara *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Hukum Terhadap Objek Gugatan Tata Usaha Negara *a quo*;
  - a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;
  - b. Dalam sengketa Tata Usaha Negara *in litis* yang menjadi objek gugatan Penggugat adalah Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19/KPTS/2014 tanggal 9 Januari 2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014 tanggal 8 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. dari Jabatan lama Sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf Ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan, sedangkan dalam dalil Penggugat yang dipermasalahkan adalah pemberhentian dari jabatan Eselon II karena penjatuhan hukuman disiplin dan jabatan-jabatan Eselon II.b yang lain masih ada yang belum terisi/kosong di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan;
  - c. Kerugian yang didalilkan Penggugat dikarenakan penjatuhan hukuman disiplin dan masalah kekosongan jabatan-jabatan Eselon II.b di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Selatan tidak ada kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo*, karena Keputusan Tata



Usaha Negara Tergugat dalam perkara *a quo*, penghentian Penggugat dari jabatan Eselon II.b, karena dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Asisten Umum Pemerintahan Setdakab Tapanuli Selatan selama ini;

d. Kalau yang dimaksudkan Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Tapanuli Selatan, maka yang seharusnya yang dipersalkan adalah terkait dengan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, itulah yang seharusnya dipermasalahkan;

e. Oleh karena kerugian yang didalilkan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Tergugat *a quo*, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat dimaksud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap objek gugatan Tergugat *a quo*, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 12/G/2014/PTUN-MDN tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

#### **I. DALAM PENUNDAAN:**

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Keputusan Nomor 19/KPTS/2014 tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014, tanggal 9 Januari 2014 tentang Pemberhentian Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan atas nama Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. dari Jabatan lama sebagai Asisten Pemerintahan Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Eselon II.b menjadi Staf pada Staf ahli Bupati Bidang Administrasi Umum dan SDM Kabupaten Tapanuli Selatan;

#### **II. DALAM EKSEPSI:**

Menyatakan tidak menerima terhadap seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

#### **III. DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang



timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 136/B/2014/PT.TUN.MDN tanggal 24 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 9 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 21 Oktober 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/G/2014/PTUN.MDN *juncto* Nomor 136/B/2014/PT.TUN.MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 29 Oktober 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dan terhadapnya tidak diajukan jawaban;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Judex Facti* Keliru Dalam Menerapkan Hukum atau Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya:
  - Bahwa Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding, mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan objek sengketa berupa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 19/KPTS/2014 tanggal 9 Januari 2014, tentang Perubahan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18/KPTS/2014, tentang Pemberhentian



Dalam Jabatan Struktural Eselon II.b Di Lingkungan Pemerintah Tapanuli Selatan (vide Bukti P-1 dan Bukti T-33);

- Bahwa dalam objek sengketa *a quo* telah nyata nyata menurunkan eselon Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dari Eselon II.b menjadi non eselon, karenanya dalam pandangan hukum penerbitan objek sengketa *a quo* dapat dikwalifikasikan sebagai penghukuman;
- Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi, semula Penggugat/Pembanding atas diterbitkannya objek sengketa *a quo* adalah penerbitan objek sengketa *a quo*, adalah:
  1. Penerbitan objek sengketa merupakan tindakan penghukuman pada hal Pemohon Kasasi tidak pernah dinyatakan bersalah;
  2. Penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangan;
    - 2.1. Dari segi formal prosedural;
    - 2.2. Dari segi substansial material;
  3. Penerbitan objek sengketa bertentangan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;
    - 3.1. Asas Kepastian Hukum;
    - 3.2. Asas Profesional;
- 1.1. Penerbitan objek sengketa merupakan tindakan penghukuman pada hal Pemohon Kasasi tidak pernah dinyatakan bersalah dan tidak pernah dihukum;
  - Bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo* tidak ada satu pun alat bukti yang dapat membuktikan Pemohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding pernah telah dinyatakan bersalah bahkan tidak ada satu bukti pun yang membuktikan Pemohon Kasasi pernah mendapat peringatan sehingga Pemohon Kasasi dijatuhi hukuman berdasarkan objek sengketa *a quo*;
  - Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, untuk menyatakan kesalahan seseorang haruslah melalui tata cara tertentu yang diatur dalam peraturan perundangan dimana dalam tata acara tersebut harus memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan untuk membela diri atas tuduhan kepada dirinya;
  - Bahwa oleh karena tidak ada kesalahan yang dilakukan Pemohon Kasasi maka tidak ada alasan hukum untuk menghukum



Pemohon Kasasi dengan objek sengketa *a quo* karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dianggap tidak sah serta batal demi hukum atau setidaknya dapat dimintakan kebatalannya;

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan: pengangkatan, pemberhentian dan pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”;

- Bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan:

“Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota;

- Bahwa kedua ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas yaitu Pasal 14 ayat (1) huruf b dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, memberikan kewenangan kepada Tergugat/Termohon Kasasi untuk mengangkat, memindahkan dan atau memberhentikan dari Jabatan Struktural untuk Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Eselon II, akan tetapi kewenangan tersebut tidak lah berdiri sendiri secara mutlak tanpa rambu-rambu hukum, artinya kewenangan yang diberikan hukum kepada Tergugat/Termohon Kasasi juga mendapat pembatasan hukum, pembatasan hukum inilah yang sama sekali tidak digubris oleh *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;

- Bahwa rambu-rambu hukum dalam rangka Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, memberi batasan kepada Termohon Kasasi/semula Tergugat sebagaimana diatur dalam



Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, yang menegaskan:

“Kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin dan penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil serta kewenangan lain dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur masalah tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah ini”;

- Bahwa peraturan perundangan yang dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam alinea di atas adalah Undang-Undang Kepegawaian yaitu Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, di mana menurut ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian dinyatakan:

“Untuk kepentingan pelaksanaan tugas kedinasan dan dalam rangka pembinaan Pegawai Negeri Sipil dapat diadakan perpindahan jabatan, tugas dan atau wilayah kerja”(vide Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian);

Selanjutnya penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian menjelaskan:

“Untuk kepentingan kedinasan dan sebagai salah satu usaha untuk memperluas pengalaman, wawasan dan kemampuan maka perlu diadakan perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil terutama yang menjabat pemimpin dengan tidak merugikan hak kepegawaian”;

- Bahwa dari ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian sebagaimana Pembanding kutif di atas, terlihat jelas batasan yang berikan peraturan perundangan dalam melakukan pemindahan pegawai negeri sipil kepada Termohon Kasasi/Tergugat yaitu tidak boleh merugikan hak-hak kepegawaian;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, penerbitan objek sengketa telah menurunkan eselon (pembebasan jabatan) Pemohon Kasasi/ semula Penggugat dari Eselon II.b menjadi Non Eselon, maka sudah barang tentu merugikan hak-hak kepegawaian Pemohon Kasasi/Penggugat, karenanya penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian;
- Bahwa penurunan eselon (pembebasan jabatan) seorang Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilakukan dalam hal



penghukuman, penghukuman mana harus pula sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap yaitu Putusan MARI, tanggal 29 Oktober 2009, Nomor 99 K/TUN/2009, yang memberi kaidah hukum:

“Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam proses penerbitan Surat Keputusan Objek Sengketa tidak memenuhi amanat Penjelasan Pasal 22, dan apa bila Tergugat ingin mengadakan perpindahan jabatan serta untuk meningkatkan karir Pegawai Negeri Sipil dimaksud, tidak harus merugikan hak pegawai dari pada Penggugat, kecuali apa bila karena hukuman disiplin, dan walaupun Penggugat karena hukuman disiplin harus pula memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 30 Tahun 1980 bagian keempat tentang tata cara pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian putusan hukuman disiplin”;

- Bahwa dari kutipan di atas dapat dimaknai bahwa pemberhentian seorang PNS dari jabatan struktural yang merugikan hak-hak PNS tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal penghukuman, penghukuman mana harus melalui mekanisme hukum yang berlaku;
- Bahwa tidak ada alasan hukum bagi Termohon Kasasi semula/ Terbanding untuk memberikan putusan yang bersifat penghukuman kepada Pemohon Kasasi semula Penggugat/ Pembanding karena Pemohon Kasasi tidak pernah dihukum bahkan tidak pernah diproses karena melakukan kesalahan, dimana hal tentang pemberian hukuman ini tentunya terkait pula dengan prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* yang akan Pemohon Kasasi bahas pada bagian tersendiri pada memori kasasi ini;
- Bahwa selama berlangsung persidangan perkara *a quo*, Termohon Kasasi semula Tergugat tidak dapat menunjukkan adanya bukti tentang penghukuman Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi dapat diberhentikan dari jabatan struktural, karena pada hakekatnya penghukuman tersebut tidak pernah ada, oleh karena itu pemberhentian Pemohon Kasasi dari jabatan



struktural tersebut bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa Termohon Kasasi semula Tergugat telah menggunakan kewenangannya secara tidak baik atau tidak benar dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, karena penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan ketentuan hukum kepegawaian dan merugikan hak-hak pegawai Pemohon Kasasi, karenanya keputusan Termohon Kasasi/Tergugat yang demikian berupa objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas berdasar kiranya untuk menyatakan *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagai mana mestinya, karena itu beralasan hukum pula untuk membatalkan dan memperbaiki putusan *Judex Facti* tersebut;

1.2. Penerbitan Objek Perkara Bertentangan Dengan Peraturan Perundangan dari Segi Formal Prosedural dan Substansial Material:

- Bahwa selama proses jawab-jawab dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana ditemukan dalam Jawaban Tergugat (Termohon Kasasi), Halaman 8 angka 5, mendalilkan bahwa dasar hukum Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural bukanlah berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian melainkan berdasarkan: "Berdasarkan Keputusan Kepada BKN Nomor 13 Tahun 2002,... dalam halaman 26 huruf c, disebutkan usul pemberhentian dalam jabatan struktural perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan:
  - a) Tidak sehat jasmani dan rohani;
  - b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
  - c) Tidak dapat dijadikan contoh atau tauladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik";
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat mencermati Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002. tidak ditemukan



Halaman 26 huruf c, akan tetapi untuk ketentuan yang mirip dengan kutipan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat ditemukan dalam, Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, pada:

Lampiran I:

Angka II. Komisi Kepegawaian Negara dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Huruf D. Tata Kerja Baperjakat, angka 4. Prosedur, huruf c. Usul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, poin 1) Pemberhentian PNS dari jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah Pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan:

- a) Tidak sehat jasmani dan rohani;
- b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
- c) Tidak dapat dijadikan contoh atau tauladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik;

- Bahwa tidak berdasar dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I, Angka II, Huruf D, angka 4, huruf c, poin 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, dengan alasan ketentuan tersebut mengatur perihal Tata Kerja Baperjakat yang bersifat hukum acara atau hukum formal yang menjadi landasan kerja Baperjakat, dan bukan tentang hukum materil tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, karenanya alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi/Tergugat sangat mengada ada dan patut untuk ditolak;
- Bahwa hukum materil tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural dapat ditemukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
- Bahwa sekalipun sejak jawab jinawab dalam perkara *a quo* telah timbul perselisihan tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon



Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural di mana menurut Pemohon Kasasi/Penggugat harus berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sedangkan menurut Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, akan tetapi *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan hukum tentang perbedaan tersebut, karenanya sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

- Bahwa sekalipun *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang perbedaan pandangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* menyatakan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural telah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, artinya *Judex Facti* mengakui atau melegitimasi dalil Termohon Kasasi/Tergugat tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural tersebut;
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah membenarkan dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang menjadikan dasar pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo* berdasarkan Lampiran I, Angka II, Huruf D, angka 4, huruf c, poin 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 yang merupakan hukum formal atau hukum acara bagi Baperjakat, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* yang demikian bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya putusan *Judex Facti* yang demikian haruslah dibatalkan, sehingga sangat beralasan kiranya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;
- Bahwa dari uraian di atas terlihat jelas bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan ketentuan hukum materil sebagai dasar untuk memberhentikan Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural, karenanya keputusan yang demikian patut untuk dibatalkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* juga bertentangan dengan hukum secara formal, dapat dilihat dari;
- Bahwa dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, *Judex Facti* sebagai mana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan pertimbangan hukum dari segi aspek prosedural formal atas terbitnya objek perkara *a quo*, yang dimulai dari halaman 65 sampai halaman 69, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mana dikuatkan Oleh Putusan Banding;
- Bahwa jika diperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Banding sebagaimana termuat dalam halaman 65 sampai halaman 69, terlihat jelas bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan sebagian dari prosedur penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu hanya tentang prosedur yang diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana termaktub dalam halaman 67 Putusan Tingkat Pertama;
- Bahwa pada alinea penutup halaman 67 Putusan Tingkat Pertama, dipertimbangkan perihal Berita Acara Sidang Baperjakat ... ;
- Bahwa dari ketentuan alinea penutup halaman 67 tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya *Judex Facti* sangat faham, bahwa untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* diperlukan Pertimbangan Baperjakat;
- Bahwa yang membuat putusan yang dimohonkan kasasi ini menjadi aneh dan penuh misterius adalah, mengapa dalam putusan tersebut tidak diberikan pertimbangan hukum tentang prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* sejak prosesnya di Baperjakat?
- Bahwa dengan tidak diberikannya pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* tentang prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* di Baperjakat, membuat putusan yang dimohonkan kasasi ini dibuat tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan baik;
- Bahwa *Judex Facti* hanya mempertimbangkan prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* serta adanya koordinasi dan atau konsultasi dengan Gubernur tanpa memberi pertimbangan hukum atas penerbitan objek sengketa *a quo* sejak

Halaman 21 dari 36 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari usul pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari Jabatan Struktural dimaksud, karena pada hakikatnya, usul pemberhentian tersebut tidak pernah ada;

- Bahwa perihal adanya koordinasi atau konsultasi Termohon Kasasi/Tergugat dengan Gubernur secara substansial masih perlu mendapat telaah yang cukup karena menurut bukti- bukti yang ada dalam persidangan ini, terbukti bahwa secara substansial Surat Gubernur dimaksud tidak membicarakan pemberhentian Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dari Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan;
- Bahwa dalam putusan *Judex Facti* yang dimohonkan kasasi ini tepatnya pada halaman 67, alinea terakhir bersambung pada halaman 68, dinyatakan bahwa:  
"Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Baperjakat tanggal 15 November 2013 dalam alinea ke-4 disebutkan khusus untuk jabatan struktural Asisten Pemerintahan Umum berdasarkan masukan-masukan, saran dan pendapat dari lingkup koordinasi Asisten Pemerintahan Umum menyatakan bahwa pejabat Asisten Pemerintahan Umum Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H., kurang mampu mengkoordinir tugas SKPD di lingkup koordinasinya. Atas dasar itu dan telaahan Tim Baperjakat maka Tim Baperjakat berkesimpulan bahwa Saudara Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik sebagai Asisten Pemerintahan Umum dan untuk itu menyarankan kepada Bapak Bupati agar Saudara Aswad, S.H.,M.H. dimutasi";
- Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 67 alinea terakhir bersambung pada halaman 68, sebagaimana dikutip di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* menyandarkan pertimbangan hukumnya pada Berita Acara Rapat Baperjakat tanggal 15 November 2013 yang berisikan saran Tim Baperjakat kepada bapak Bupati (*i.c.* Termohon Kasasi/ Tergugat);
- Bahwa berdasarkan Bukti yang ada, tidak ditemukan Berita Acara Sidang Baperjakat bertanggal 15 November 2013 karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Hakim Banding tersebut tidak diberikan dengan baik dan benar, selain dari pada itu, tidak benar Baperjakat itu sebagai suatu "TIM", karena Baperjakat adalah Badan Permanen,



artinya *Judex Facti* keliru dalam memahami tentang kedudukan dan fungsi Baperjakat, hal ini akan semakin jelas jika dilihat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 74 alinea ketiga yang menyatakan Tim Baperjakat dibentuk khusus untuk permasalahan Pemohon Kasasi/ Penguat ini;

- Bahwa oleh karena *Judex Facti* tidak memahami tentang keberadaan Baperjakat termasuk tentang fungsi dan kedudukan Baperjakat, maka sudah barang tentu *Judex Facti* tidak dapat memberikan pertimbangan hukum yang tepat terkait dengan Baperjakat, karenanya sangat beralasan hukum kiranya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;
- Bahwa sangat Pemohon Kasasi sayangkan, *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup tentang Prosedural penerbitan objek sengketa *a quo* mulai dari pengusulan dari atasan langsung dan pembahasan usulan di Baperjakat;
- Bahwa berbicara tentang proses pemberhentian seorang PNS dari jabatan Struktural maka tidak dapat dilepaskan dari pengusulan pemberhentian tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
- Bahwa menurut Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, tepatnya pada Lampiran I, Angka II, Huruf D, angka 4, huruf c, poin 2, diatur tentang "Tata Cara Pengusulan" Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, yaitu:
  - a) setiap atasan dari PNS yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada pejabat yang berwenang disertai dengan alasan alasannya dengan tembusan kepada Ketua Baperjakat u.p. Sekretaris;
  - b) Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut di atas, Baperjakat dapat mendengar penjelasan dari atasan langsung, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan PNS yang bersangkutan;



- c) Baperjakat segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat yang berwenang disertai alasan-alasannya;
- Bahwa dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, *Judex Facti* tidak mempertimbangkan Tata Cara Pengusulan Pemberhentian PNS dari Jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, karenanya tidak tepat pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* secara prosedural formal, telah sesuai dengan hukum yang berlaku, karenanya Putusan yang demikian patut untuk diperbaiki;
  - Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo*, dapat dipastikan bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak ada usulan dari atasan Pemohon Kasasi/Penggugat (c.q. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan), sebagaimana diamanatkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, tepatnya pada Lampiran I, angka II, huruf D, angka 4, huruf c, poin 2, diatur tentang "Tata Cara Pengusulan" Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, hal ini dapat Pemohon Kasasi/Penggugat pastikan dengan memperhatikan dalil gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) pada halaman 7 surat gugatan yang mendalilkan adanya pengakuan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Kepada Pemohon Kasasi/Penggugat tentang tidak adanya usulan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari Jabatan Asisten Pemerintahan Umum, dalil mana tidak dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat, artinya Termohon Kasasi/Tergugat mengakui dalil Pemohon Kasasi/Penggugat tersebut, hal ini semakin dikuatkan dengan tidak adanya bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat tentang adanya Pengusulan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari atasan Pemohon Kasasi/Penggugat;
  - Bahwa menurut Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002 perihal Pemberhentian PNS dari jabatan struktural diatur secara rapi dan baik bahkan detail, hal ini tentunya untuk menghindari kesewenangan Kepala Daerah terhadap PNS yang telah meniti karier, di mana kerapian atau detailnya pengaturan tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural dapat dilihat dari



ketentuan yang mengatur tentang format surat Pertimbangan Pemberhentian dari Jabatan Struktural harus sesuai dengan contoh dalam anak Lampiran 1-F atau secara teknis disebut "Format 1 F";

- Bahwa dalam persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya bukti surat dari Termohon Kasasi/Tergugat tentang adanya usulan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari Jabatan Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibuat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan selaku atas langsung, oleh karena itu tidak ada alasan hukum untuk menyatakan penerbitan objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara prosedural formal, karena secara fakta, penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuat Hakim Banding secara tegas mengakui tentang usulan pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari Jabatan Asisten Pemerintahan Umum ada diberikan oleh Baperjakat bukan dari atasan Pemohon Kasasi/Penggugat (*i.c.* Sekdakab Tapanuli Selatan), sebagaimana termuat pada Putusan, Halaman 69, alinea pertama, angka 1, yang berbunyi:  
"Bahwa terkait dengan Pemberhentian Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum Sekretariat Kabupaten Tapanuli Selatan oleh Tergugat sebelumnya telah melalui adanya usulan dan pertimbangan dari Baperjakat Kabupaten Tapanuli Selatan";
- Bahwa dari pertimbangan *Judex Facti* Pertama dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, terbukti secara nyata bahwa tidak ada ditemukan usulan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan dari atasan Pemohon Kasasi/Penggugat (*i.c.* Sekdakab Tapanuli Selatan), karenanya penerbitan Surat Pemberhentian tersebut mengandung cacat prosedural;
- Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan hukum secara prosedural formal merupakan pertimbangan hukum yang



keliru dan tidak sesuai dengan fakta hukum, maka putusan *Judex Facti* yang demikian patut untuk dibatalkan dan diperbaiki, karena itu sangat beralasan kiranya bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;

- Bahwa dengan memperhatikan anak kalimat terakhir Lampiran I, angka II, huruf d, angka 4, huruf c, poin 2, “dengan tembusan kepada Ketua Baperjakat u.p. Sekretaris”, dapat dipedomani tentang prosedur penerbitan pertimbangan Baperjakat dalam hal pemberhentian PNS dari Jabatan struktural adalah Baperjakat bekerja berdasarkan adanya Tembusan Surat dari atasan langsung PNS yang akan diberhentikan, karenanya sangat keliru pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang menyatakan Baperjakat sebagai Tim yang bekerja atas permintaan Tergugat/ Termohon Kasasi karena adanya persoalan Pemohon Kasasi/ Penggugat, karena itu pertimbangan *Judex Facti* tersebut haruslah dibatalkan dan diperbaiki;
- Bahwa *quod non* dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I, Angka II, Huruf d, angka 4, huruf c, poin 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, maka sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan terhadap prosedur Rapat Baperjakat tersebut;
- Bahwa menurut ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I, Angka II, Huruf d, angka 2 huruf b. “Sidang Baperjakat dinyatakan sah apa bila dihadiri Ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) orang anggota dan sekretaris” hal ini juga diadopsi dalam Surat Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 742/KPTS/2011 (mohon perhatikan Bukti T-24);
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada khususnya Bukti T-37, Ketua Baperjakat yang dipegang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sedang menjalankan cuti hingga tanggal 14 November 2013, maka sudah barang tentu Ketua Baperjakat tidak hadir pada sidang Baperjakat pada tanggal 13 November 2013 sebagaimana Bukti T-26 dan T-27, hal ini bertentangan dengan ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I, Angka II, Huruf D, angka 2 huruf b. dan bertentangan dengan Surat Keputusan Bupati Tapanuli



Selatan Nomor 742/KPTS/2011 (mohon perhatikan Bukti T-24), segala putusan yang diambil Baperjakat tersebut cacat secara hukum atau tidak sah;

- Bahwa selanjutnya Pemohon Kasasi akan memberikan telaah terhadap prosedural formal penerbitan Objek Sengketa *a quo* yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* yaitu tentang adanya pertimbangan dari Baperjakat sebagaimana diamanatkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I, Angka I, huruf D, angka 2, yang menyatakan: "Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan komisi kepegawaian/Baperjakat disertai dengan alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-d";
- Bahwa dari ketentuan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, Lampiran I, Angka I, huruf d, angka 2, sebagaimana dikutip di atas dapat difahami bahwa pertimbangan Baperjakat dalam Pemberhentian PNS dari jabatan struktural merupakan syarat mutlak dan untuk memenuhi syarat ini Termohon Kasasi/Tergugat menghadirkan Bukti T-28, berupa fotokopi Surat Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 15 November 2013, Nomor 38/BPJKTS/2013, Perihal: Pertimbangan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa yang akan Pemohon Kasasi bahas disini adalah proses terbitnya Surat Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 15 November 2013, Nomor 38/BPJKTS/2013, Perihal: Pertimbangan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang dijadikan Bukti T-28;
- Bahwa untuk mengetahui prosedur Surat Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 15 November 2013, Nomor 38/BPJKTS/2013, Perihal: Pertimbangan Badan Pertimbangan dan Kepangkatan Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat ditelusuri dari Bukti T-25 s.d. Bukti T-27;
- Bahwa dari bukti T-24, berupa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 742/KPTS/2011, tentang Pembentukan



Baperjakat, di mana dalam Bukti T-24 ini dibuktikan oleh Tergugat tentang telah dibentuknya Baperjakat di Kabupaten Tapanuli Selatan, di mana dari bukti ini terlihat perihal Tugas Ketua Baperjakat, sebagaimana pada bagian ketiga petitum huruf a, tentang Tugas Ketua adalah:

1. Memimpin sidang Baperjakat;
  2. Memberi hasil pertimbangan kepada Pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural serta kenaikan pangkat PNS yang berada dalam kewenangannya disertai dengan alasan alasannya; dst
- Sedangkan pada bagian ketiga huruf b, tentang Tugas Sekretaris, adalah menjalankan tugas administratif dari Baperjakat;

Bukti T-24 ini merupakan satu kesatuan dengan Lampirannya, di mana dari Lampiran tersebut dibuktikan tentang komposisi Baperjakat Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Ketua;
  2. Kabid Mutasi dan Pembinaan Pegawai sebagai Sekretaris;
  3. Inspektora Daerah sebagai Anggota;
  4. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan sebagai Anggota;
  5. Asisten Administrasi Umum sebagai Anggota;
- Bahwa Bukti T-25, membuktikan adanya Undangan Rapat, dengan Surat Nomor 005/37/BPJCTS/2013, tanggal 11 November 2013, Perihal Undangan Rapat Baperjakat, yang ditandatangani oleh Anggota Baperjakat (Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan), undangan mana ditujukan kepada:
    1. Inspektora Daerah;
    2. Asisten Administrasi Umum;
    3. Kabid Mutasi dan Pembinaan Pegawai;
  - Bahwa dari Bukti T-25 atau Undangan Rapat ini, terbukti bahwa Ketua Baperjakat yang dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tidak diundang untuk rapat tersebut, padahal menurut Bukti T-24 berupa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 742/KPTS/2011, tentang Pembentukan Baperjakat dan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002. Lampiran I. Angka II. Huruf D, angka 2 huruf b., Rapat Baperjakat Harus dipimpin Ketua Baperjakat;



- Bahwa Bukti T-25 ini ditandatangani oleh Kabid Kepegawaian, Pendidikan dan Latihan, hal ini jelas bertentangan dengan Bukti T-24 berupa Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 742/KPTS/2011, tentang Pembentukan Baperjakat yang menyatakan penandatanganan Undangan menjadi tugas Sekretaris karena masuk ruang lingkup tugas sekretariat, sehingga tidak berlebihan jika Pemohon Kasasi mengatakan, Rapat Baperjakat tersebut kalau pun benar adanya dikwalifikasikan sebagai Rapat Ilegal;
- Bahwa Bukti T-26, tentang Daftar Hadir Rapat Baperjakat tanggal 13 November 2013;  
Bahwa dari daftar hadir ini terbukti bahwa Ketua Baperjakat yang juga Sekdakab Tapanuli Selatan tidak hadir dalam Rapat Baperjakat tanggal 13 November 2013, karena Beliau masih cuti besar yaitu bersama sama dengan Penggugat menunaikan Ibadah Haji (mohon bandingkan dengan Bukti P-23);  
Bahwa dengan tidak hadirnya Ketua Baperjakat maka selayaknya dengan mengacu pada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 742/KPTS/2011, tentang Pembentukan Baperjakat dan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002. Lampiran I. Angka II. Huruf D, angka 2 huruf b., Rapat tidak dapat dilangsungkan karena menurut ketentuan yang berlaku Rapat Baperjakat harus dipimpin Ketua Baperjakat (mohon Perhatikan Bukti T-24), karenanya segala putusan yang diambil harus dipandang tidak sah;
- Bahwa Bukti T-27, Berita Acara Sidang Baperjakat tanggal 13 November 2013 secara prosedural Bukti T-27 ini tidak dapat dibenarkan hukum, karena dibuat dari rapat yang tidak sah karena tidak dipimpin Ketua Baperjakat sebagaimana telah diuraikan di atas (mohon perhatikan Bukti T-26, T-25 dan bandingkan dengan Bukti T-24);  
Secara substantial Bukti T-27, bukan berisikan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum melainkan berisikan tentang Pengganti Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan dimana perihal alasan-alasan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan



Umum Sekdakab Tapanuli Selatan tidak dibahas sama sekali dan yang dibahas hanya lah calon pengganti Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan;

- Bahwa Bukti T-28, Surat Baperjakat Kepada Bupati bertanggal 15 November 2013, Nomor 38/BPJKTS/2013, Perihal: Pertimbangan Baperjakat:

Secara prosedural Bukti T-28 tidak dapat dibenarkan hukum karena merupakan produk rapat yang tidak sah sebagaimana telah diuraikan diatas (mohon perhatikan Bukti T-28, T-27, T-26 dan T-27, mohon bandingkan dengan Bukti T-24);

Secara formal Bukti T-28 ini bertentangan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 yang mengatur format Surat Baperjakat kepada Bupati sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, tepatnya pada Anak Lampiran I-f (secara teknis disebut Format I-F);

Secara substansial Bukti T-28 ini bukan berisikan Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan melainkan berisikan tentang Usulan Pengangkatan Pengganti Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan serta tidak membuat alasan-alasan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagai Asisten Pemerintahan Umum Sekdakab Tapanuli Selatan sebagaimana diamanatkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002, angka I. Pendahuluan, huruf D. Pemberhentian, angka 2, yang menyatakan:

“Pemberhentian PNS dari jabatan struktural ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang setelah melalui pertimbangan komisi kepegawaian/Baperjakat disertai dengan alasan yang jelas atas pemberhentiannya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-d”;

- Bahwa dari uraian di atas, terlihat jelas tidak dipenuhi syarat-syarat prosedural formal dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, oleh karena itu tidak berdasar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dimohonkan kasasi ini menyatakan objek sengketa *a quo* telah memenuhi syarat prosedural formal



sehingga Putusan yang demikian patut kiranya untuk dibatalkan dan diperbaiki;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas patut dan berdasar kiranya bagi Pemohon Kasasi untuk Memohon Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung R.I. c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini untuk menerima permohonan kasasi ini dan membatalkan Putusan yang dimohonkan kasasi ini dengan mengadili sendiri perkara *a quo*, seraya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

2. *Judex Facti* Lalai Dalam Memberikan Pertimbangan dan Penilaian Setiap Bukti Yang Diajukan dan Hal Yang Terjadi di Persidangan Selama Sengketa *a quo* Berlangsung:

- Bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara *a quo*, Pemohon Kasasi semula Penggugat mengajukan Bukti P-4, P-5 dan P-6, yang ditujukan untuk membuktikan tentang nilai yang Penggugat peroleh dalam melaksanakan pekerjaan sebagai PNS untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut turut yang seluruhnya bernilai baik bahkan untuk kesetiaan "Amat Baik", sehingga tidak beralasan untuk memberikan hukuman bagi Penggugat sebagaimana Objek Perkara *a quo*;
- Bahwa untuk menandingi Bukti P-4, P-5 dan P-6, Tergugat menghadirkan Bukti T-1 s.d. T-17, berupa beberapa surat pengakuan bertuliskan tangan (bukan surat dinas);
- Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum atau penilaian hukum yang cukup dan terhadap bukti bukti tersebut di mana jika diperhatikan Bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan akta otentik sedangkan Bukti T-1 s.d. Bukti T-17 berupa surat di bawah tangan, sehingga dalam pandangan hukum tidak dapat dijadikan Bukti Tandingan (tegen bewijs) berupa surat dibawah tangan (*i.c.* Bukti T-1 s.d. T-17) tidak dapat mengalahkan Akta Otentik (*i.c.* Bukti P-4, P-5 dan P-6);
- Bahwa tidak sepatutnya bukti P-4, P-5 dan P-6 yang merupakan produk resmi negara dan dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, dapat dikesampingkan dengan Surat Surat yang tidak bernilai juridis, dimana Bukti P-4, P-5 dan P-6 membuktikan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi mempunyai kinerja yang baik, sedangkan



Bukti T-1 s.d. T-17 digunakan untuk membuktikan Pemohon Kasasi mempunyai kinerja yang tidak baik;

- Bahwa dalam putusan yang dimohonkan kasasi ini, *Judex Facti* sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dan Bukti yang diajukan Termohon Kasasi, karena pertimbangan hukum yang diberikan *Judex Facti* tidak baik dan cukup;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 109, ayat (1) huruf d Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Judex Facti* wajib memberikan pertimbangan dan Penilaian setiap bukti yang diajukan dalam persidangan, dimana jika pertimbangan atau penilaian ini tidak diberikan maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan yang demikian menjadi batal, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung beralasan hukum untuk menjadikannya sebagai alasan memohonkan kasasi;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, berdasar kiranya untuk menerima permohonan kasasi ini, serta berdasar pula kiranya untuk membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;
- Bahwa selain dari pada itu selama berlangsungnya proses perkara *a quo* di tingkat pertama dan berlanjut ditingkat banding, timbul perbedaan pandangan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dasar yaitu Bahwa selama proses jawab-jawab dalam perkara *a quo* pada pemeriksaan tingkat pertama sebagaimana ditemukan dalam Jawaban Tergugat (Termohon Kasasi), Halaman 8 angka 5, mendalilkan bahwa dasar hukum Pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural bukanlah berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Kepegawaian melainkan berdasarkan:

“Berdasarkan Keputusan Kepada BKN Nomor 13 Tahun 2002,... dalam halaman 26 huruf c, disebutkan usul pemberhentian dalam jabatan struktural perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan:

- d) Tidak sehat jasmani dan rohani;



- e) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu ) sampai 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
- f) Tidak dapat dijadikan contoh atau tauladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik”;
- Bahwa setelah Pemohon Kasasi semula Penggugat mencermati Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002. tidak ditemukan Halaman 26 huruf c, akan tetapi untuk ketentuan yang mirip dengan kutipan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut dapat ditemukan dalam, Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, pada:  
Lampiran I, Angka II Komisi Kepegawaian Negara dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, Huruf D Tata Kerja Baperjakat, angka 4 Prosedur, huruf c Usul Pemberhentian Dari Jabatan Struktural, poin 1 Pemberhentian PNS dari jabatan Struktural yang perlu mendapat pertimbangan Baperjakat, adalah Pemberhentian yang dikarenakan PNS yang bersangkutan tidak menunjukkan kinerja yang baik, karena alasan:
  - a) Tidak sehat jasmani dan rohani;
  - b) Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sejak diangkat dalam jabatan;
  - c) Tidak dapat dijadikan contoh atau tauladan yang baik bagi lingkungan kerjanya, khususnya dari aspek moralitas dan etik;
- Bahwa tidak berdasar dalil Termohon Kasasi/Tergugat yang menyatakan Pemohon Kasasi/Penggugat diberhentikan dari jabatan struktural berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I, Angka II, Huruf D, angka 4, huruf c, poin 1 Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, dengan alasan ketentuan tersebut mengatur perihal Tata Kerja Baperjakat yang bersifat hukum acara atau hukum formal yang menjadi landasan kerja Baperjakat, dan bukan tentang hukum materil tentang Pemberhentian PNS dari Jabatan Struktural, karenanya alasan yang dikemukakan Termohon Kasasi/Tergugat sangat mengada ada dan patut untuk ditolak;
- Bahwa hukum materil tentang Pemberhentian PNS dari jabatan struktural dapat ditemukan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah R.I. Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;

- Bahwa sekalipun sejak jawab jinawab dalam perkara *a quo* telah timbul perselisihan tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural dimana menurut Pemohon Kasasi/Penggugat harus berdasarkan Pasal 10 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 13 tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sedangkan menurut Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2002, akan tetapi *Judex Facti* tidak pernah memberikan pertimbangan hukum tentang perbedaan tersebut, karenanya sangat beralasan hukum bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi ini;
- Bahwa sekalipun *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan baik tentang perbedaan pandangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana objek sengketa *a quo*, akan tetapi *Judex Facti* menyatakan pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural telah benar dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, artinya *Judex Facti* mengakui atau melegitimasi dalil Termohon Kasasi/Tergugat tentang dasar hukum pemberhentian Pemohon Kasasi/Penggugat dari jabatan struktural tersebut;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 109, ayat (1) huruf d Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Judex Facti* wajib memberikan pertimbangan dan Penilaian setiap hal yang terjadi dalam persidangan, di mana jika pertimbangan atau penilaian ini tidak diberikan maka berdasarkan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka putusan yang demikian menjadi batal, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Mahkamah Agung beralasan hukum untuk menjadikannya sebagai alasan memohonkan kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, berdasar kiranya untuk menerima permohonan kasasi ini, serta berdasar pula kiranya untuk membatalkan putusan yang dimohonkan kasasi ini serta mengabulkan seluruh gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak mengandung cacat yuridis dan sesuai ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 01.A/KPTS/2012 tanggal 3 Januari 2012;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Drs. Aswad Daulay, S.H.,M.H. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Drs. ASWAD DAULAY, S.H.,M.H.** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 25 Februari 2015 oleh H. Yulius, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,C.N.

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Yulius, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H.,M.H.

### Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 19 K/TUN/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)